

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seorang ahli filsafat Yunani Kuno, yakni Aristoteles menyatakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat *zoon politicon*, artinya manusia selalu ingin bergaul dan hidup berkelompok dalam suatu masyarakat, berdasarkan hal ini manusia dapat disebut sebagai makhluk sosial.¹ Adanya kodrat manusia sebagai makhluk sosial tersebut dapat mendorong manusia untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan), melangsungkan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan tersebut maka setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan selalu mengharapkan kehadiran adanya buah hati atau anak.

Setiap anak merupakan anugerah bagi kedua orang tuanya, bahkan bagi negara anak-anak merupakan generasi penerus yang sangat berharga, karena anak-anak tersebut penentu masa depan suatu bangsa dan negara. Pada dasarnya masing-masing anak sebagai generasi penerus memiliki hak, hak-hak tersebut antara lain:

¹ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial&Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2012, h. 144.

hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut tentunya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945), sehingga setiap orang tua sudah sewajarnya memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anaknya. Di dalam konvensi hak-hak anak sebagaimana yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) pada tanggal 20 November 1988 dan telah diratifikasi oleh presiden Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, pada Pasal 1 konvensi tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali ditentukan lain di dalam hukum suatu negara.² Selanjutnya pada Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan diterangkan pula bahwa:

Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada dibawah kekuasaan orang tua mereka, selama orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya.

Menurut UU Perkawinan itu sendiri khususnya Pasal 47 ayat (2) diatur jika pada hakikatnya orang tua dapat mewakili anaknya terhadap segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Dari ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa anak merupakan seseorang yang belum cakap hukum, sehingga orang tua dapat menjadi wakil anak dalam melakukan perbuatan hukum di kehidupan anaknya.

² Peraturan Konvensi, <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf>, dikunjungi pada tanggal 1 April 2022, Pukul 13.05 WIB.

Dalam masa tumbuh kembang anaknya orang tua sebagai wakil dari si anak berperan penting untuk memberikan perlindungan bagi anaknya, seperti menjauhkan anaknya dari kekerasan, menjauhkan anaknya dari diskriminasi, tidak menelantarkan anaknya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini,³ serta memberikan tempat tinggal yang layak. Selain itu sebagai orang tua sudah menjadi kewajibannya untuk mengasuh dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anaknya, namun dalam masa tumbuh dan kembang anak, tidak semua anak berada di bawah perlindungan atau kekuasaan kedua orang tuanya. Hal ini disebabkan karena kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia atau bahkan salah satu dan mungkin juga kedua orang tua si anak dicabut kekuasaannya dari anak tersebut karena melalaikan kewajibannya sebagai orang tua. Pada kondisi itulah maka untuk melindungi kepentingan serta hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak diperlukan adanya perwalian.

Selain karena kondisi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, menurut Titik Triwulan Tutik terdapat beberapa kondisi yang dapat dijadikan alasan munculnya hak perwalian yaitu anak belum dewasa kemudian salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia, selanjutnya orang tuanya telah bercerai atau anak lahir di luar kawin.⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui jika hak perwalian dapat timbul karena terdapat peristiwa hukum tertentu yaitu selain karena salah satu atau kedua orang tua anak meninggal, hak perwalian juga

³ Zesty Wulan, *et.al.*, "Indonesian Marriage Law Reform: The Way to Strengthen the Protection of Children's Rights against Child Marriage", *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Vol. 2 No. 1, June 2018, h. 291. <https://doi.org/10.19184/JSEHR.V2I1.5353>.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Surabaya, 2006, h. 91.

dapat timbul karena alasan orang tuanya telah bercerai atau juga bisa disebabkan karena anak tersebut lahir di luar perkawinan.⁵ Umumnya hak perwalian dapat diperoleh baik melalui permohonan atau bisa juga melalui surat wasiat, untuk memperoleh hak perwalian dengan cara-cara tersebut, maka perlu adanya penetapan dari pengadilan.⁶ Hak perwalian yang diperoleh melalui wasiat biasanya yang menjadi wali bagi anak-anak adalah seseorang yang ditunjuk oleh orang tua anak tersebut melalui surat wasiat.⁷

Adanya perwalian pastinya dapat memberikan manfaat khususnya bagi anak yang berada di bawah perwalian orang dewasa, hal ini disebabkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang anak dikategorikan sebagai orang yang belum cakap hukum (tidak dapat melakukan perbuatan hukum). Sehingga perwalian disini dapat memfasilitasi anak untuk memenuhi kepentingannya dalam perbuatan hukum tertentu. Seseorang yang memiliki hak perwalian atas anak, sudah semestinya harus bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak, sebab seseorang yang memiliki hak perwalian sama saja dengan menggantikan peran orang tua dari anak.⁸ Perwalian itu sendiri dapat diartikan sebagai pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengelolaan harta kekayaan anak

⁵ Ishak, "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 3, Agustus 2017, h. 576.

⁶ Jamaris, Ma'ruf Hafidz, dan Hamza Baharuddin, "Sistem Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam Dengan Hukum Perdata Sipil", *Journal Of Lex Generalis*, Vol.2 No. 3, Maret 2021, h. 1066.

⁷ Taufik H. Simatupang, "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengawasan Perwalian Di Indonesia" (Lintas Sejarah dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 20 No. 2, Juni 2020, h. 226.

⁸ Nurul Fadilla Utami dan Septi Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali", *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No.1, Februari, 2022, h. 66.

tersebut.⁹ Menurut Pasal 345 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) dijelaskan bahwa:

Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan menerangkan jika:

Perwalian dapat dilakukan terhadap Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Sedangkan dalam Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) yang dimaksud dengan perwalian adalah:

Kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut maka terlihat jika adanya perbedaan konsep perwalian. Menurut Pasal 345 BW orang tua kandung dapat memiliki hak perwalian anaknya, sedangkan menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung memperlihatkan bahwa hak perwalian tidak dapat diberikan kepada orang tua kandung seorang anak. Pada KHI pun tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa perwalian dapat diberikan kepada orang tua kandung. Pada penjelasan tersebut maka dapat diketahui jika adanya konflik norma pada ketentuan yang mengatur mengenai perwalian. Selain itu berkaitan dengan salah satu peristiwa hukum yang menimbulkan adanya perwalian yakni perceraian orang tua, di dalam BW khususnya Pasal 229 ayat (1) diatur bahwa adanya perceraian orang tua dapat menimbulkan berakhirnya kekuasaan orang tua sehingga berubah

⁹ Yulita Dwi Pratiwi, "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1 No. 1, Maret 2019, h. 66.

menjadi perwalian, sedangkan dalam UU Perkawinan pada aturan Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya maka dapat diketahui jika setiap anak berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya belum dicabut. Disamping itu, menurut Pasal 49 UU Perkawinan diatur pula bahwa pada umumnya kekuasaan orang tua dapat dicabut apabila orang tua melalaikan kewajibannya dan orang tua berkelakuan buruk, dari aturan pasal-pasal UU Perkawinan tersebut tidak dijelaskan jika perceraian dapat menimbulkan dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka terlihat jika terdapat perbedaan aturan mengenai peristiwa hukum yang dapat menimbulkan hak perwalian anak, hal tersebut menunjukkan bahwa pasal-pasal yang mengatur mengenai perwalian masih bersifat multitafsir, sehingga kadangkala menimbulkan adanya perbedaan *ratio decidendi* bagi hakim yang mengeluarkan penetapan mengenai hak perwalian.

Adanya perbedaan *ratio decidendi* ini seringkali terjadi hal ini dapat dibuktikan dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Negeri dalam menetapkan permohonan hak perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung seorang anak yang belum dewasa, kadangkala memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menentukan peristiwa hukum yang menjadi dasar lahirnya perwalian. Misalnya terhadap permohonan perwalian yang diawali dengan adanya peristiwa hukum meninggalnya salah satu orang tua kandung anak yang belum dewasa, biasanya ada Hakim Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan perwalian tersebut, hal ini seperti yang ada dalam Penetapan Nomor 102/Pdt. P/2021/PN JMR, namun ada

juga hakim yang tidak dapat menerima permohonan hak perwalian yang diawali dengan adanya peristiwa hukum meninggalnya salah satu orang tua tersebut seperti yang terdapat dalam Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Skt. Disamping itu terhadap permohonan hak perwalian yang diawali dengan adanya peristiwa hukum perceraian, terdapat Hakim Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung anak yang belum dewasa, hal ini dapat dijumpai dalam Penetapan Nomor 913/Pdt.P/2021/PN Sby.

Sedangkan terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung anak yang belum dewasa dengan alasan orang tua tersebut ingin mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum tertentu seperti jual beli atau hibah terhadap permohonan ini ada hakim yang mengabulkan permohonan perwalian, padahal dalam kasus tersebut diketahui kedua orang tua anak masih hidup dan tidak bercerai hal ini dapat ditemukan dalam Penetapan Nomor 859/Pdt.P/2021/PN Sby. Akan tetapi, ada pula Hakim Pengadilan Negeri yang menolak permohonan perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung seorang anak yang belum dewasa, dimana orang tua tersebut mengajukan permohonan perwalian dengan alasan bahwa orang tua tersebut ingin mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan diketahui kedua orang tua anak tersebut masih hidup serta masih dalam ikatan perkawinan (tidak bercerai), kasus ini dapat dijumpai dalam Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2019/PN Skt.

Selain Hakim Pengadilan Negeri, terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung anak, tidak menutup kemungkinan Hakim Pengadilan Agama juga dapat mengeluarkan penetapan perwalian yang berbeda-

beda terhadap peristiwa hukum yang sama, hal ini dapat ditemukan dalam Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2020/PA. Kra, Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2020/PA.Tmk, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2017/PA Mks, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/ PA JT, serta Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA Dpk. Pada Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2020/PA. Kra, dan Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2020/PA.Tmk, diketahui permohonan perwalian diajukan oleh orang tua kandung anak yang belum dewasa dengan alasan bahwa salah satu orang tua kandung anak telah meninggal dunia, terhadap peristiwa hukum ini Hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan Nomor 0306/Pdt.P/2020/PA. Kra mengabulkan permohonan orang tua tersebut. Akan tetapi, dalam Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2020/PA.Tmk terhadap peristiwa hukum meninggalnya salah satu orang tua tersebut Hakim Pengadilan Agama tidak menerima permohonan perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung.

Lebih lanjut berkaitan permohonan hak perwalian yang diawali dengan peristiwa hukum perceraian Hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2017/PA Mks mengabulkan permohonan hak perwalian. Sedangkan Hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/ PA JT menolak untuk mengabulkan permohonan perwalian yang dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa hukum perceraian kedua orang tua anak. Selanjutnya pada Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA Dpk, diketahui orang tua kandung yakni seorang ibu ingin mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum yakni menjual harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah kandung kepada anaknya, terhadap perbuatan hukum ini ibu kandung tersebut mengajukan permohonan kekuasaan orang tua dan

bukan permohonan perwalian, oleh Hakim Pengadilan Agama permohonan ini dikabulkan. Dari uraian kasus tersebut maka dapat diketahui bahwa adanya perbedaan *ratio decidendi* Hakim ini disebabkan oleh adanya pluralisme hukum perwalian. Pluralisme hukum perwalian ini menimbulkan konflik aturan sehingga mengakibatkan ketidak pastian hukum dalam konsep perwalian di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum terwujudnya asas kepastian hukum dalam penyelesaian perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung anak yang belum dewasa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Peristiwa hukum apa yang dapat menimbulkan adanya hak perwalian bagi seorang anak ?
2. Apakah Penetapan Pengadilan Negeri dan Penetapan Pengadilan Agama telah sesuai dengan konsep perwalian di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis peristiwa hukum yang dapat menimbulkan adanya hak perwalian bagi seorang anak.
- b. Untuk menganalisis kesesuaian penetapan pengadilan negeri dan penetapan pengadilan agama dengan konsep perwalian di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum dalam bidang hukum perdata khususnya terkait dengan permohonan hak perwalian oleh orang tua kandung terhadap anaknya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai permohonan hak perwalian oleh orang tua kandung terhadap anaknya.
- b. Bagi Hakim, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan baik dalam mengabulkan dan menolak permohonan hak perwalian anak.
- c. Bagi Notaris, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan tugas notaris yang berkaitan dengan perbuatan hukum anak yang memerlukan penetapan hakim mengenai hak perwalian anak.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan terhadap Penelitian yang akan dilakukan
1	Widya	Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur (Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) Web: https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/1	1. Bagaimana kewenangan lembaga peradilan agama dalam memberikan hak perwalian terhadap pengurusan harta anak dibawah umur terkait dengan perlindungan hukum	Ketiga penelitian hukum disamping lebih menitikberatkan kepada tanggungjawab wali dalam mengurus harta anak dibawah umur, serta mengenai dasar pertimbangan hakim pengadilan agama Binjai pada penetapan nomor: 21/Pdt.P/2012/PA.Bji, pengadilan agama Medan pada

		23456789/21731/137005074.pdf?sequence=1&isAllowed=y	terhadap harta anak? 2. Bagaimana tanggung jawab wali yang ditunjuk oleh pengadilan agama untuk mengurus harta anak dibawah umur apabila wali tidak menjalankan kewajibannya dengan baik? 3. Bagaimana pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Binjai terkait dengan perwalian pengurusan harta anak dibawah umur?	Penetapan PA Medan Nomor: 4/Pdt.P/2015/PA.Mdn, serta dasar pertimbangan hakim pasuruan pada Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2014/Pa. Pas dalam menetapkan perwalian. Sedangkan pada karya ilmiah yang akan diteliti penulis menitikberatkan pada kepastian hukum konsep perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung agar dapat menjadi wali anak kandungnya serta dasar pertimbangan hakim pengadilan agama nomor 0051/Pdt.P/2022/PA. Mlg yang menerima permohonan hak perwalian dan penetapan nomor: 369/Pdt.P/2020/PA. Tmk serta penetapan nomor: 27/Pdt.P/2020/PAJT yang menolak permohonan perwalian.
2	Windha Auliana Yusra	Pengurusan Harta Warisan Anak Dibawah Umur Yang Berada Dibawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor	1. Bagaimana tanggung jawab wali atas pengurusan harta anak dibawah umur menurut ketentuan hukum Islam? 2. Bagaimana bentuk perlindungan	

		4/Pdt.P/2015/P a.Mdn) (Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) Web: https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35458/137011032.pdf?sequence=1&isAllowed=y	hukum yang diberikan terhadap harta anak dibawah umur yang berada dibawah pengurusan wali? 3. Mengapa majelis hakim memberikan izin kepada wali untuk menjual, mengagunkan, mengalihkan harta menjadi hak anak dalam Penetapan PA Medan Nomor 4/Pdt.P/2015/P A.Mdn?	
3	Wan Shanya Chalfina Barus	Tanggung Jawab Wali Mewakili Anak Di Bawah Umur Dalam Penjualan Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2014/Pa.Pas) (Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)	1. Bagaimana tanggung jawab wali terhadap anak di bawah umur menurut Hukum Islam? 2. Alasan apa yang membolehkan wali menjual harta warisan anak di bawah umur menurut Hukum Islam? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang walinya	

		Web: https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17381/157011083.pdf?sequence=1&isAllowed=y	melalaikan tanggung jawab menurut hukum islam dalam pelaksanaan penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA.Pas?	
--	--	---	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif, dimana dalam penelitian ini menyelesaikan suatu permasalahan hukum dengan menggunakan norma – norma yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga dapat diperoleh suatu konklusi pada permasalahan penelitian ini terkait dengan kepastian hukum permohonan penetapan hak perwalian anak oleh orang tua kandung.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang

diteliti.¹⁰ Selanjutnya pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan membangun suatu konsep perwalian, yang didasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹¹ Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan cara menemukan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perwalian seorang anak yang permohonan perwaliannya diajukan oleh orang tua kandungnya.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹² Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,¹³ dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a. *Burgerlijk Wetboek* (BW).
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h. 133.

¹¹ *Ibid.*, h. 177.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.181.

¹³ *Ibid.*,

- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali.
- i. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.
- j. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 859/Pdt.P/2021/PN Sby tanggal 23 Juni 2021.
- k. Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 189/Pdt.P/2019/PN Skt tanggal 9 Mei 2019.
- l. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 913/Pdt.P/2021/PN Sby tanggal 30 Agustus 2021.
- m. Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Skt tanggal 21 Januari 2021.
- n. Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 102/Pdt. P/2021/PN JMR tanggal 10 Juni 2021.
- o. Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0306/Pdt.P/2020/PA. Kra tanggal 29 September 2020.

- p. Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 369/Pdt.P/2020/PA.Tmk tanggal 30 November 2020.
- q. Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 131/Pdt.P/2017/PA Mks tanggal 15 Mei 2017.
- r. Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 27/Pdt.P/2020/PA JT tanggal 22 Januari 2020.
- s. Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA Dpk tanggal 28 Januari 2020.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁴ Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

1.6.4. Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan tujuan untuk memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca dan memilah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu hukum. selain itu, juga menghubungkannya dengan bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan isu

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 54.

hukum yang teliti. Di dalam penelitian ini tidak hanya mengutip dari sumber bahan hukum, tetapi juga mengaitkannya dengan rumusan masalah yang akan dibahas.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah dikumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode interpretasi. Metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Interpretasi sistematis adalah penafsiran terhadap undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.¹⁵ Sedangkan Interpretasi Gramatikal adalah penafsiran makna ketentuan undang-undang yang dengan cara menjelaskan menurut bahasa umum sehari-hari.¹⁶ Pada penelitian ini akan dilakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perwalian. Selain itu dalam penelitian ini menafsirkan makna ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perwalian seorang anak dengan cara menjelaskan menurut bahasa umum sehari-hari, sehingga dengan digunakannya kedua interpretasi tersebut akan ditemukan kesimpulan atas persoalan yang diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi dalam 4 (empat) bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, h. 57.

¹⁶ *Ibid.*, h.58.

Bab I adalah Bab Pendahuluan, yang menguraikan secara singkat isi dari tesis, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub-bab, yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Pembahasan. Pada bab ini akan dibahas rumusan masalah pertama mengenai peristiwa hukum yang dapat menimbulkan adanya hak perwalian bagi seorang anak, dimana dalam bab ini akan diuraikan menjadi 5 (lima) sub bab, yaitu pada sub bab pertama akan dibahas mengenai konsep perwalian menurut *Burgerlijk Wetboek*, sub bab kedua membahas mengenai konsep perwalian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sub bab ketiga membahas mengenai konsep perwalian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sub bab keempat dibahas mengenai konsep perwalian menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan pada sub bab kelima dibahas mengenai konflik aturan dalam penentuan peristiwa hukum yang dapat menimbulkan hak perwalian.

Bab III adalah Bab Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas rumusan masalah kedua yakni kesesuaian penetapan pengadilan negeri dan penetapan pengadilan agama dengan konsep perwalian di Indonesia. Pada bab ini akan diuraikan menjadi 2 (dua) sub bab yakni pertama analisis penetapan perwalian pengadilan negeri, sedangkan sub bab yang kedua mengenai analisis penetapan perwalian pengadilan agama.

Bab IV adalah Bab Penutup. Pada bab ini akan diberikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil pembahasan substansi pada bab-bab terdahulu, disertakan pula saran yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.